



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) serta sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Pertanian dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dispertabun adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dispertabun.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dispertabun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Pertanian dan urusan pemerintahan daerah di bidang Perkebunan.
- (2) Dispertabun dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dispertabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pertanian dan Perkebunan.
- (4) Dispertabun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian dan perkebunan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang pertanian dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan urusan di bidang pertanian dan perkebunan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang pertanian dan perkebunan;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pertanian dan perkebunan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan di bidang pertanian dan perkebunan;

- g. pembinaan UPTD;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang pertanian dan perkebunan;
- i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dispertabun terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pengelolaan Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Budidaya dan Perbenihan Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Usaha Tani dan Pasca Panen Tanaman Pangan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Tanaman Pangan.
- d. Bidang Pengelolaan Hortikultura, membawahi :
 - 1. Seksi Budidaya, Pasca Panen dan Usaha Tani Tanaman Hortikultura; dan
 - 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura.
- e. Bidang Pengelolaan Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Budidaya, Pasca Panen dan Agribisnis Perkebunan; dan

2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi :
1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 2. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan; dan
 3. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Organisasi Dispertabun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
 - c. penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan data statistik dan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
 - e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang Pertanian dan Perkebunan;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
 - h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
 - i. penyusunan profil dinas; dan
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta pengolahan data statistik pertanian dan perkebunan.

Bagian Kedua

Bidang Pengelolaan Pangan

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian, penerapan dan pembinaan serta pengevaluasian dibidang pengelolaan tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan, pengoordinasian, penerapan dan pembinaan teknis budidaya/perlakuan pengelolaan tanaman pangan;
 - b. perumusan, pengoordinasian dan penerapan serta pembinaan tentang teknis perbenihan, pelepasan varitas benih dan konservasi sumber daya genetik tanaman pangan;
 - c. perumusan, pengoordinasian dan penerapan serta pembinaan tentang teknis penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;

- d. perumusan, pengoordinasian, penerapan dan pembinaan teknis pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan;
- e. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan tentang pembiayaan usaha tani tanaman pangan;
- f. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan tentang manajemen dan kemitraan usaha tani tanaman pangan;
- g. pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya/perlakuan terhadap tanaman pangan;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil tanaman pangan;
- i. pelaksanaan bimbingan, pendampingan dan monitoring penerapan teknologi budidaya tanaman pangan hasil penelitian dan pengkajian;
- j. pelaksanaan inventarisasi, pelaporan perkembangan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
- k. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan potensi komoditas dalam peningkatan produksi tanaman pangan;
- l. penetapan target/sasaran indikatif luas tanam, panen, produktivitas dan produksi pangan;
- m. penerapan penganekaragaman (diversifikasi) tanaman pangan sumber karbohidrat dalam mendukung ketahanan pangan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis pola tanam guna peningkatan areal tanam dan peningkatan luas tanam/indek pertanaman (*Cropping Indeks*) dan intensitas tanam (*Cropping Intensity*) tanaman pangan;
- o. pengevaluasian kebijakan teknis di bidang produksi dan pasca panen tanaman pangan;

- p. pengevaluasian kebijakan teknis di bidang usaha tani tanaman pangan;
- q. pengevaluasian kebijakan teknis di bidang perbenihan, pelepasan varitas benih dan konservasi sumber daya genetik tanaman pangan;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi dan pasca panen tanaman pangan;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbenihan, pelepasan varitas benih dan konservasi sumber daya genetik tanaman pangan;
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan usaha tani tanaman pangan; dan
- u. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Pengelolaan Pangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Budidaya dan Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai melakukan tugas kebijakan teknis dan membina dibidang budidaya/perlakuan dan perbenihan terhadap tanaman pangan.
- (2) Kepala Seksi Usaha Tani dan Pasca Panen Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian, penerapan dan pembinaan serta pengevaluasian dibidang usaha tani dan pasca panen tanaman pangan.
- (3) Kepala Seksi Perlindungan dan Pengamanan Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis dan membina dibidang perlindungan dan pengamanan tanaman pangan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan Hortikultura

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian, penerapan dan pembinaan serta pengevaluasian dibidang pengelolaan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan, pengoordinasian, penerapan dan pembinaan teknis budidaya/perlakuan terhadap tanaman Hortikultura;
 - b. perumusan, pengoordinasian dan penerapan serta pembinaan tentang teknis penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman Hortikultura ;
 - c. perumusan, pengoordinasian dan penerapan serta pembinaan tentang teknis perbenihan, pelepasan varitas benih dan konservasi sumber daya genetik Hortikultura;
 - d. perumusan, pengoordinasian, penerapan dan pembinaan teknis pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman Hortikultura;
 - e. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan tentang pembiayaan usaha tani tanaman Hortikultura;
 - f. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan tentang manajemen dan kemitraan usaha tani tanaman Hortikultura;
 - g. pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya/ perlakuan terhadap tanaman Hortikultura;
 - h. pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil tanaman dan benih Hortikultura;

- i. pelaksanaan bimbingan, pendampingan dan monitoring penerapan teknologi budidaya tanaman Hortikultura hasil penelitian dan pengkajian;
- j. pelaksanaan inventarisasi, pelaporan perkembangan penerapan teknologi budidaya tanaman Hortikultura;
- k. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan potensi komoditas dalam peningkatan produksi tanaman Hortikultura;
- l. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan potensi komoditas dalam peningkatan keragaman dan pelestarian sumber daya genetik tanaman Hortikultura;
- m. penetapan target/ sasaran indikatif luas tanam, panen, produktivitas dan produksi Hortikultura;
- n. penerapan penganekaragaman (diversifikasi) tanaman Hortikultura sumber vitamin dan protein nabati dalam mendukung ketahanan pangan;
- o. pelaksanaan bimbingan teknis pola tanam guna peningkatan areal tanam dan peningkatan luas tanam/ indek pertanaman (*Cropping Indeks*) dan intensitas tanam (*Cropping Intensity*) tanaman Hortikultura ;
- p. pengevaluasian kebijakan teknis di bidang produksi, perbenihan dan pasca panen tanaman Hortikultura;
- q. pengevaluasian kebijakan teknis di bidang usaha tani tanaman Hortikultura;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan usaha tani tanaman Hortikultura;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi, perbenihan dan pasca panen tanaman Hortikultura ;
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura; dan
- u. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Pengelolaan Hortikultura.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Budidaya, Pasca Panen dan Usaha Tani Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis dan membina dibidang budidaya/perlakuan, pasca panen dan usaha tani terhadap tanaman Hortikultura.
- (2) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis dan membina dibidang perbenihan dan perlindungan terhadap tanaman Hortikultura.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Perkebunan

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Perkebunan;
 - b. perencanaan program pembangunan Bidang Perkebunan secara terpadu;
 - c. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan tanaman Perkebunan;
 - d. pertimbangan teknis pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan tanaman Perkebunan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis budidaya di bidang tanaman Perkebunan;
 - f. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan budidaya di bidang tanaman Perkebunan;
 - g. pelaksanaan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana pasca panen dan agribisnis perkebunan;

- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana dan prasarana pasca panen dan agribisnis tanaman perkebunan;
- i. pelaksanaan bimbingan terhadap penggunaan sarana dan prasarana pasca panen dan agribisnis tanaman perkebunan;
- j. pelaksanaan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan sarana dan prasarana pasca panen dan agribisnis tanaman perkebunan;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (OPT);
- l. pertimbangan teknis pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk tanaman perkebunan;
- m. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan pemanfaatan hasil tanaman perkebunan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan tanaman perkebunan; dan
- o. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Pengelolaan Perkebunan.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Budidaya, Pasca Panen dan Agribisnis Perkebunan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis dan membina dibidang budidaya/ perlakuan, pasca panen dan agribisnis terhadap tanaman perkebunan.
- (2) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis dan membina dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.

Bagian Kelima

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian, penerapan dan pembinaan serta pengevaluasian di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan tentang pupuk dan pestisida tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan dalam pengelolaan air irigasi pertanian tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan tentang pengelolaan lahan pertanian tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - d. perumusan, pengoordinasian serta pembinaan dalam peningkatan areal tanam pertanian tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - e. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan tentang alat dan mesin pertanian (alsintan) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - f. pelaksanaan infrastruktur pertanian bidang pangan, Hortikultura dan perkebunan;
 - g. pengevaluasian program dan kegiatan teknis bidang sarana produksi dan alsintan pertanian tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana produksi dan alat mesin pertanian (alsintan);
 - i. pengevaluasian kebijaksanaan dan teknis bidang pengelolaan lahan dan air;
 - j. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan tentang pengelolaan lahan pertanian tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

- k. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan dalam pengelolaan air irigasi pertanian tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- l. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan dalam rangka kelembagaan penyuluh dan petani;
- m. perumusan, pengoordinasian serta pembinaan dalam peningkatan areal tanam pertanian tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- n. pengevaluasian kebijakan dan teknis bidang pengelolaan lahan dan air;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan lahan dan air; dan
- p. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, penerapan dan pembinaan dibidang pengelolaan lahan dan air.
- (2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan perumusan, pengoordinasian, penerapan dan pembinaan serta pengevaluasian dibidang kelembagaan dan penyuluhan.
- (3) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis dan membina dibidang pupuk, pestisida dan alsintan untuk pertanian tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 15

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

UPTD

Pasal 16

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dispertabun.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 18

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 19

- (1) UPTD Dispertabun yaitu UPTD Benih.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang UPTD yang baru ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil peserta rapat memutuskan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku efektif pada Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 - 11 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 - 11 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.


Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM


Pembina

NIP. 19670507 199003 1 006

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO